

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS**

**Sasmita Nurrizka Fajrin / [sasmita0903@gmail.com](mailto:sasmita0903@gmail.com)**

**Erny Herlin Setyorini / [ernyherlin@untag-sby.ac.id](mailto:ernyherlin@untag-sby.ac.id)**

**Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakup berbagai jenis tindakan yang merugikan, antara lain termasuk siulan yang merendahkan, bermain mata dengan intensi buruk, memberikan ucapan yang mengandung nuansa seksual yang cabul, memperlihatkan konten pornografi, serta mengekspresikan keinginan seksual secara tidak pantas. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis. Korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena bentuk kekerasan seksual ini tidak tampak secara fisik, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif, khususnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut sebagai UU TPKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 67 UU TPKS, yang membahas hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, serta hak untuk pemulihan. Namun demikian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Sehingga jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis maka perlindungan hukum menggunakan Pasal 67 UU TPKS. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan hak-hak bagi korban sering kali disebabkan oleh ketidakcukupan sumber daya yang tersedia, kurangnya persepsi di kalangan masyarakat dan penegak hukum perihal kompleksitas kekerasan seksual, serta stigma sosial yang melekat pada para korban. Upaya preventif yang dilakukan dalam konteks ini sangat penting untuk mengurangi incidence kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak-anak. Berbagai kegiatan perlindungan, edukasi, serta pendampingan diarahkan kepada kelompok rentan ini melalui serangkaian inisiatif yang mengedukasi serta memberdayakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Manipulasi Psikologis

**PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya, yang mencakup berbagai jenis tindakan yang merugikan, antara lain termasuk siulan yang merendahkan, bermain mata dengan intensi buruk, memberikan ucapan yang mengandung nuansa seksual yang cabul, memperlihatkan konten pornografi, serta mengekspresikan keinginan seksual secara tidak pantas. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dapat dipahami selaku serangkaian tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan melalui berbagai bentuk sentuhan, baik yang bersifat fisik atau non-fisik, yang menargetkan organ seksual atau aspek-aspek seksualitas dari individu yang menjadi korban. Tindakan ini tidak hanya sebatas pada fisik, namun juga meliputi perilaku-perilaku lain semacam siulan, pertukaran tatapan yang mengandung konotasi seksual, serta ucapan yang memiliki nuansa seksual yang jelas. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa tercermin melalui penyajian materi pornografi dan ekspresi keinginan seksual yang tidak diperlukan, serta beragam tipe sentuhan yang dapat mencakup colekan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu. Semua tindakan ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan, di mana korban sering kali merasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan secara martabat. Lebih jauh lagi, dampak yang ditimbulkan mampu berimplikasi pada masalah kesehatan dan keselamatan individu tersebut.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual merupakan isu sangat serius yang menjangkau berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun sudah ada beragam regulasi perundang-undangan dan kebijakan yang dirancang untuk menyuguhkan perlindungan untuk korban, pelaksanaan hukum dalam hal ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dalam konteks ini, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk pemaksaan atau tindakan agresif dalam konteks seksual dengan melibatkan tindakan seksual yang dijalankan tanpa memperoleh adanya persetujuan dari korban. Definisi ini meliputi spektrum yang luas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya pemeriksaan, kekerasan seksual secara umum, serta eksplorasi seksual yang kerap kali terjadi dalam masyarakat.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan sampai bulan Maret 2020, tercatat bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai angka yang mencengangkan, yakni sejumlah 431.471 orang. Tiap tahunnya, tren kekerasan pada perempuan menunjukkan peningkatan yang stabil, yang sangat memprihatinkan. Selama periode 12 tahun terakhir, pihak Komnas Perempuan melaporkan bahwa terdapat

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual", dijangkau dari <https://www.komnasperempuan.go.id/file>, pada tanggal 2 April 2025.

lonjakan persentase kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 79,2%, jika dikomparasikan dengan data yang ada pada tahun 2012. Namun, ironisnya, meskipun angka ini menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan, masih ada banyak korban dari kekerasan atau pelecehan seksual yang memilih untuk tetap diam. Pilihan ini seringkali didasari oleh perasaan malu dan stigma yang menganggap bahwa menjadi korban pelecehan adalah aib. Selain itu, ada juga ketakutan akan kemungkinan kriminalisasi yang dapat menimpa mereka jika tidak mempunyai bukti yang kuat untuk diajukan di hadapan pengadilan, yang semakin memperburuk situasi bagi para korban yang seharusnya mendapatkan keadilan. Fenomena ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai "gunung es," di mana hanya sebagian kecil dari seluruh insiden yang terungkap ke permukaan, sementara sisanya tetap tersembunyi, diliputi oleh berbagai ketakutan dan stigma sosial.

Perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual merupakan permasalahan yang rumit dan melibatkan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dengan serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu pijakan dalam upaya perlindungan ini, di mana UU tersebut memberikan kerangka kerja yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Melalui regulasi ini, diinginkan bisa tercipta suasana yang lebih aman dan terjamin bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan. Jangan dilupakan pula, bahwa upaya peningkatan dukungan psikologis dan medis bagi korban dibuat lewat pengembangan beragam program yang digagas oleh pemerintah, serta dukungan dari organisasi non-pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang holistik, yang tidak hanya berpusat pada pemulihan fisik, namun juga emosional dan mental para korban.<sup>2</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis. Korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena bentuk kekerasan seksual ini tidak tampak secara fisik, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor.

## METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah dinyatakan, artikel jurnal ini memakai teknik studi normatif untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan selaku kajian hukum yang sistematis, yang dijalankan dengan cara menelaah bahan

<sup>2</sup> Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2019, Kekerasan Menaik: Kebjakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. 2019. hal. 7.

pustaka ataupun data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum tertentu.<sup>3</sup> Proses ini bermaksud untuk menjumpai regulasi hukum, kaidah hukum, serta doktrin-doktrin yang memandu guna menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul. Dalam pendekatan jenis penelitian ini, hukum sering kali diinterpretasikan sebagai gagasan yang tertera pada regulasi perundang-undangan atau selaku norma-norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dibilang layak.<sup>4</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang tertuju pada pengkajian penerapan aturan-aturan dalam hukum positif, termasuk merujuk pada regulasi yang berlaku serta teori hukum yang relevan terhadap isu atau permasalahan yang akan dikaji. Spesifikasi penelitian ini berlandaskan pada teknik deskriptif analitis, yang bermaksud untuk membagikan ilustrasi yang jelas dan rinci, serta mengelaborasi secara sistematik dan menyeluruh mengenai faktor hukum yang penting untuk diperhatikan sehubungan dengan topik yang dikaji. Dengan demikian, diinginkan penelitian ini bisa membagikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi tantangan yang ditemui dalam menyuguhkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang mengalami manipulasi psikologis.

## PEMBAHASAN

Dalam hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan secara komprehensif. Definisi ini meliputi beragam kegiatan yang tidak hanya menyalahi norma kesesuaian, tetapi juga merendahkan martabat individu, serta mengabaikan kehendak pribadi terkait tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksinya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kekerasan seksual bukan hanya berbentuk tindakan fisik, melainkan juga melibatkan ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang bisa memaksa korban untuk menjalankan atau menerima tindakan seksual yang tidak diharapkan.

Para ahli bidang psikologi, sosiologi, dan hukum mendefinisikan kekerasan seksual dengan berbagai perspektif, menunjukkan betapa kompleksnya isu ini.:

1. Sebagai contoh, definisi yang menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup "setiap tindakan seksual yang dijalankan tanpa persetujuan dari individu yang menjadi korban" memberikan penekanan pada pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi seksual. ".

<sup>3</sup> Marzuki, P. Studi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 22

<sup>4</sup> Amiruddin, & Asikin, Zaenal. Pengantar Teknik Studi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 34

2. Ini juga mencakup berbagai perilaku, seperti pemerkosaan, perilaku seksual yang merendahkan, serta komentar seksual yang ofensif."
3. Dengan demikian, definisi ini membawa kita untuk mengerti jika kekerasan seksual bukan hanya tindakan yang bersifat fisik, namun juga mencakup tindakan yang merusak secara psikologis atau emosional"
4. Lebih lanjut, kekerasan seksual dapat dilihat dari perspektif struktural, di mana ada kekuatan dominan yang digunakan untuk memaksa individu lain melibatkan diri dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan yang sah."  
"
5. Tindakan ini tidak hanya tercermin dalam pemerkosaan atau kekerasan berbasis gender lainnya, tetapi juga dalam berbagai konteks manipulatif di mana pelaku menggunakan kekuatan atau ancaman sebagai alat untuk mendapatkan kontrol atas korbannya. Penjelasan ini menggarisbawahi kompleksitas dari tindakan kekerasan seksual yang tidak hanya sekedar paksaan fisik, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan yang lebih dalam"<sup>5</sup>

Dalam banyak kasus, manipulasi menjadi strategi yang sering kali digunakan oleh pelaku untuk menguasai, mengeksplorasi, atau memperdaya korban. Taktik ini bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada korban, melukai rasa percaya diri mereka, serta mengisolasi mereka, baik secara emosional maupun sosial. Ketersediaan pelaku terhadap sumber daya dan norma budaya yang mendukung ketimpangan gender juga berkontribusi terhadap penguatan relasi kuasa, di mana ketidakseimbangan kekuasaan tercipta antara pelaku dan korban. Arahan ini menandakan jika hubungan kuasa dalam konteks kekerasan seksual bukanlah hal yang sederhana, melainkan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek struktural dan sosial yang mendasarinya. Secara hukum, berdasarkan ketentuan yang tercatat pada Pasal 368 KUHP, pemaksaan dan intimidasi diatur dalam konteks di mana seseorang menggunakan ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan tertentu dari orang lain. Dalam hal ini, jika tindakan manipulasi, intimidasi, atau bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kontrol dari korban, maka ketentuan ini bisa diterapkan.

Dalam hal ini, istilah "Coercive Control" atau kontrol koersif sering digunakan untuk menggambarkan pola perilaku intimidatif yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk mengendalikan dan mendominasi korban. Tindakan-tindakan ini dapat meliputi berbagai bentuk intimidasi, ancaman, isolasi sosial, serta penurunan psikologis yang merugikan, termasuk kekerasan emosional atau fisik. Dalam konteks kekerasan seksual,

<sup>5</sup> Sari, E. Pengertian Paksaan Seksual: Tinjauan Komprehensif. Jurnal Ilmu Hukum, 18 (1), 2022, hal. 43

kontrol koersif berfungsi sebagai alat bagi pelaku untuk menciptakan rasa ketakutan dan ketidakberdayaan pada korban, menjadikan mereka terjebak dalam situasi yang merugikan. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis sangat menggugah perhatian. Korban sering kali menghadapi keadaan mental yang berat, termasuk perasaan ketakutan yang mendalam, kecemasan yang terus-menerus, dan ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kejadian ini tidak hanya mendorong mereka ke dalam isolasi sosial tetapi juga dapat menyebabkan trauma emosional jangka panjang yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Akibatnya, korban menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan ancaman dan perilaku berbahaya di sekitar mereka, bahkan dalam interaksi yang tampaknya tidak berhubungan dengan pengalaman traumatis mereka sebelumnya.<sup>6</sup>

**Taktik Manipulasi dan Intimidasi dalam Kekerasan Seksual Berbasis Psikologis:** Analisis Komprehensif, Kekerasan seksual yang berbasis pada manipulasi psikologis mencerminkan metode yang berbahaya dan kompleks, di mana pelaku memakai taktik komunikasi verbal dan non-verbal untuk mendapat kendali dan melancarkan intimidasi terhadap korban. Pada tahap awal interaksi, yang sering kali terlihat "santai" di permukaan, pelaku berpotensi menyembunyikan pola manipulasi emosional yang mendalam dan tekanan yang menyakitkan. Sebagai contoh, pelaku sering memaksa korban untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dapat merugikan mereka, seperti berfoto dalam suasana yang tidak nyaman, dan secara tidak langsung menyalahkan korban atas ketidaktahuannya mengenai situasi tersebut. Bentuk-bentuk ancaman yang diterima korban melalui pesan teks bukan hanya sekadar komunikasi, tetapi sebagai penguatan dari pola perilaku intimidatif yang diulang-ulang oleh pelaku.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu sebagai berikut :

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan penetrasi, baik secara vaginal, anal, maupun oral

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual ialah perlakuan tidak diinginkan yang berwatak seksual, seperti komentar, sentuhan, atau tindakan lain yang merendahkan atau mengancam.

3. Eksloitasi Seksual

Eksloitasi Seksual berarti memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual, sering kali melibatkan situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah

<sup>6</sup> Nugroho. T, Sari. M. Dampak kekerasan seksual terhadap korban. Jurnal Psikososial, 2023. hlm 120.

**4. Paksaan Seksual**

Tindakan seksual yang dilakukan dengan ancaman atau kekuatan fisik merupakan kategori dari paksaan seksual

**5. Perdagangan Seksual**

Perdagangan Seksual merupakan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, sering kali melibatkan pemaksaan dan penyalahgunaan

Kekerasan verbal merupakan aspek lain yang signifikan dalam dinamika kekerasan seksual ini. Ketika korban menunjukkan sikap penolakan atau berbicara menentang tindakan pelaku, respons yang diterima kerap kali berupa serangan verbal yang merendahkan martabat dan harga diri korban. Ungkapan yang kasar dan menyakitkan ini tidak hanya mencerminkan niat pelaku untuk mengendalikan secara emosional, tetapi juga menunjukkan usaha yang sistematis untuk merusak dan mendiskreditkan harga diri korban. Keberadaan bukti komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, memberikan wawasan yang kuat mengenai niat jahat pelaku, yang seharusnya dipertimbangkan secara serius dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan sebelumnya mengandung pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap kerusakan mendalam pada kesejahteraan korban. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup, namun tidak sebatas pada, pemerlukan, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, pakaian seksual, dan perdagangan seksual. Pemerlukan, sebagai salah satu yang paling dikenal, ditandai dengan tindakan seksual tanpa persetujuan, yang tidak hanya terbatas pada penetrasi vaginal, anal, atau oral, tetapi juga mencerminkan pelanggaran mendasar terhadap integritas dan kehormatan individu.<sup>7</sup>

Di dalam lingkungan kerja, terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual yang seringkali kurang mendapat perhatian namun tetap memiliki dampak besar terhadap mental dan emosi korban. Bentuk-bentuk pelecehan ini dapat digolongkan menjadi aksi verbal, non-verbal, dan fisik yang mengganggu serta imbas psikologis yang mengikutinya. Pelecehan verbal mungkin termasuk komentar seksual yang tidak dipelukan, baik secara langsung atau tersirat, yang dengan jelas merendahkan martabat individu melalui puji yang berwatak pribadi perihal penampilan fisik serta sugesti yang tidak pantas. Lebih lanjut, gosip atau desas-desus seksual, yang menyebar di kalangan rekan kerja, tidak hanya mampu merusak reputasi korban tetapi juga menciptakan suasana kerja yang toxic dan berpotensi berbahaya. Sementara itu, pelecehan non-verbal, yang terdiri dari tatapan tidak pantas atau isyarat tubuh yang berkonotasi seksual,

<sup>7</sup> Itsna M, Najlatun M. Identifikasi Korban Kekerasan Gashlighting Pada Remaja Putri. Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2022. hlm 241-243.

dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan tekanan psikologis yang mendalam bagi korban. Penyebaran materi seksual, baik dalam bentuk gambar, poster, atau konten lain melalui media, baik cetak maupun digital, turut memperburuk situasi dan berfungsi sebagai pengingat konstan bagi korban akan lingkungan yang tidak aman. Maka, vital bagi organisasi dan institusi untuk mengakui dan menangani isu-isu pelecehan seksual ini dengan serius demi membuat lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua individu.

Kekerasan seksual dengan manipulasi psikologis meliputi ancaman atau paksaan juga harus diperhatikan dengan serius. Tindakan ini sering kali melibatkan pemakaian wewenang dengan tujuan untuk mengintimidasi korban agar bersedia menjalankan kegiatan seksual tertentu, yang dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, baik itu peluang kerja, kelangsungan pendidikan, atau lainnya. Tindakan semacam ini berpotensi merusak kesejahteraan mental korban, menciptakan kekacauan emosional, dan merusak kepercayaan diri individu. Selain itu, isolasi atau pengucilan sosial juga merupakan bentuk pelecehan yang sering kali terjadi sebagai respons terhadap penolakan terhadap perilaku seksual yang tidak diinginkan. Tindakan memermalukan atau mengucilkan korban dalam masyarakat sebagai bentuk balasan dapat semakin memperburuk kondisi emosional individu. Dalam banyak kasus, pengucilan tersebut dapat mengganggu kemampuan korban untuk berinteraksi secara sehat dengan orang lain, serta mengurangi rasa keterhubungan dan dukungan sosial yang sangat diperlukan untuk pemulihan.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan jika pelecehan seksual di berbagai lingkungan sosial tanpa batas pada tindakan fisik semata. Tindakan-tindakan ini meliputi beragam hubungan yang bisa membangun suasana yang tidak aman dan merugikan bagi individu.<sup>8</sup> Keberadaan berbagai wujud pelecehan ini menekankan perlunya pengertian yang lebih mendalam terkait isu ini, serta urgensi untuk mengimplementasikan pelatihan dan kebijakan yang efisien sebagai langkah antisipasi pelecehan seksual di berbagai lingkungan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif diinginkan bisa membuat lingkungan yang aman dan bebas dari semua wujud kekerasan seksual, sehingga individu merasa dihargai dan terlindungi. Selain itu, perlu dicatat bahwa bentuk kekerasan seksual juga bervariasi, termasuk dalam kategori kekerasan ringan dan berat. Kekerasan seksual ringan dapat terjadi berupa kekerasan verbal, seperti komentar yang merendahkan, gurauan bernada seksual, siulan, serta ejekan yang bersifat menghinakan. Pada level yang lebih berat, kekerasan seksual ditandai dengan kontak fisik yang tidak diinginkan. Tindakan ini dapat mencakup meraba, menyentuh organ seksual, atau menjalankan hubungan seksual secara paksa.

<sup>8</sup> Lestari, N. Dukungan Psikososial Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18 (2), 2024, hal. 15.

Setiap tindakan yang menciptakan rasa jijik, teror, atau penghinaan pada korban termasuk dalam kategori ini. Krusial untuk menyadari jika kekerasan seksual, baik dalam kategori ringan atau berat, bisa membagikan imbas yang signifikan bagi korban. Trauma yang dialami dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, emosional, dan psikologis yang berkepanjangan, sering kali berlanjut sepanjang hidup individu.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap setiap orang dari tindak kekerasan seksual menjadi kewajiban kolektif bersama oleh masyarakat secara menyeluruh. Masalah kekerasan seksual tidak mengenal batasan geografi, dan korban dapat berasal dari beragam latar belakang sosial serta lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang efektif harus mencakup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang memerlukan dukungan, memastikan bahwa setiap individu yang mengalami kekerasan seksual memiliki akses yang adil pada keadilan dan rehabilitasi. Dalam konteks penegakan hukum, ketika terdapat laporan yang diterima oleh polisi atau data yang diteruskan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Provinsi, unit PPA akan segera melaksanakan serangkaian langkah untuk membagikan bantuan dan perlindungan bagi para korban. Tindakan awal ini mungkin meliputi penyelidikan yang lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti, serta memberikan dukungan psikososial kepada korban untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan dari trauma yang dialami. Selain itu, penting untuk menjamin jika para korban memperoleh pendampingan hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka, tanpa terkecuali latar belakang budaya atau wilayah tempat mereka tinggal.<sup>10</sup>

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual adalah kewajiban moral dan hukum yang tidak bisa dinegosiasikan, disertai dengan keharusan untuk menegakkan hukum secara tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang pantas. Selain penindakan, pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan kesetaraan gender, penghapusan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan, serta pembiasaan norma sopan santun dan etika yang sehat. Karena kekerasan seksual ialah wujud kelalaian berat terhadap hak asasi manusia, seluruh elemen masyarakat wajib terlibat dalam langkah-langkah nyata untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Hal ini memerlukan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membuat lingkungan yang aman

<sup>9</sup> Breslau, N., et al. (2019). Peran Trauma dalam Perkembangan Kekerasan Seksual. *Jurnal Trauma & Disosiasi*, 20 (3), 2019, hal 17.

<sup>10</sup> Mangiwa, M. I., & Gultom, E. R. (2022). Peran Advokat Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perihal Budaya Hukum Di Tengah Masyarakat. *UNES Law Review*, 5(2), 527-543.

dan menghormati hak-hak setiap individu untuk hidup tanpa merasa terancam oleh kekerasan.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan beragam aspek yang mencakup:

1. UU Perlindungan: UU No. 12 Tahun 2022 mengatur definisi kekerasan seksual yang diperluas dan menetapkan sanksi tegas bagi para pelaku.
  2. Akses ke Keadilan: Setiap korban memiliki hak untuk melapor kepada otoritas dan menerima perlakuan yang fair, termasuk perlindungan profil serta upaya untuk mencegah pembalasan oleh pelaku.
  3. Sokongan Psikologis dan Medis: Tersedianya layanan rehabilitasi dan konseling yang disiapkan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemulihan korban.
  4. Program Perlindungan Khusus: Perlindungan bagi korban selama proses hukum harus dilakukan dengan langkah-langkah untuk mengelakkan trauma tambahan yang mungkin terjadi selama persidangan.
  5. Edukasi dan Kesadaran: Kampanye untuk menaikkan persepsi publik akan hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan seksual sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang peka terhadap masalah ini.

Beberapa usaha preventif yang dapat dijalankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Provinsi mencakup:

- a) Penyuluhan dan Pendidikan: (1) Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye di lingkungan pendidikan, kelompok masyarakat, serta ruang-ruang public dengan tujuan menyebarluaskan informasi untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai isu kekerasan seksual, terutama dari sudut pandang psikologi. Ini termasuk penyampaian informasi mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, dampaknya, serta prosedur pelaporan yang dapat dilakukan.
  - b) Pelatihan untuk Guru dan Tenaga Pendidik: Menyuguhkan program pelatihan bagi guru dan staf pendidikan guna memperluas wawasan dan pemahaman para pendidik terkait dengan tanda-tanda kekerasan seksual berbasis psikologi, sekaligus Membuat panduan serta bahan ajar pelatihan yang relevan untuk diterapkan di dunia Pendidikan.
  - c) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang berbasis pada faktor psikologis memerlukan suatu pendekatan yang holistik dan sinergis dengan lembaga

<sup>11</sup> Audi, N., Pramesti, A. S. A., Mitra, R., Oktavia, Z., Munawarah, L., Kesumadewi, D., & Hudi, I. (2024). Usaha Penegakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Menangani Isu Kekerasan Seksual di Area Kampus di Riau. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 2(2), 148-159.

pendidikan. Dalam konteks ini, terdapat dua inisiatif utama yang dapat dijalankan. Pertama, memfasilitasi kolaborasi yang mendalam dengan lembaga pendidikan guna mengintegrasikan isu-isu perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis psikologi ke dalam kurikulum sekolah. Integrasi tersebut tidak hanya mengedukasi para siswa tentang kekerasan seksual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan untuk mengenali dan menangani situasi sulit yang mungkin mereka hadapi. Kedua, penting untuk menyusun tim perlindungan di setiap sekolah yang diorientasikan untuk memantau dan menyampaikan kejadian-kejadian mencurigakan. Komite ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab untuk melindungi para siswa serta memberikan audiensi yang aman bagi mereka untuk melaporkan kekerasan seksual yang mungkin mereka alami atau saksikan.

- d) Kampanye Media Sosial: Pemanfaatan platform media sosial berperan krusial dalam penyebarluasan informasi yang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual berbasis psikologi. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kampanye yang menyampaikan pesan-pesan pencegahan secara efektif dan menarik. Penyajian informasi lewat konten visual seperti infografis dan video pendek akan menciptakan daya tarik yang lebih dalam kalangan masyarakat luas. Melalui strategi ini, diharapkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual dapat meningkat, dan aspirasi untuk melindungi individu –terutama perempuan dan anak – menjadi semakin kuat.
- e) Penguatan Komunitas: Melibatkan komunitas dalam usaha pencegahan kekerasan seksual berbasis psikologis merupakan langkah vital lainnya. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan, seminar, maupun lokakarya untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Di samping itu, membangun jejaring antarwarga yang saling mendukung sangatlah penting, sehingga individu memiliki saluran untuk saling berbagi informasi dan melaporkan insiden kekerasan seksual yang terjadi dalam komunitas mereka.
- f) Patroli dan Pengawasan Lingkungan: Upaya pencegahan juga memerlukan tindakan yang lebih proaktif di lapangan. Melakukan patroli rutin di area yang diketahui rentan terhadap kekerasan seksual berbasis psikologi adalah salah satu langkah yang bisa diambil. Selain itu, menambah pengawasan di lokasi umum yang biasa disinggahi oleh anak-anak perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi mereka serta mencegah potensi terjadinya kekerasan seksual.

- g) Pembentukan Tim Penanganan Darurat: Untuk menanggapi setiap laporan atau tanda kekerasan seksual berbasis psikologi dengan cepat dan efisien, pembentukan tim penanganan darurat menjadi sangat krusial. Tim ini harus terdiri dari berbagai profesional, termasuk tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial. Melibatkan berbagai disiplin ilmu akan memastikan bahwa dukungan yang diberikan kepada korban adalah komprehensif dan memenuhi berbagai aspek kebutuhan mereka sesegera mungkin.
- h) Penggalangan Dukungan Masyarakat: Mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam usaha pencegahan kekerasan seksual berbasis psikologis adalah kunci dalam menciptakan sebuah budaya yang menolak kekerasan. Dalam konteks ini, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda setempat dapat memperkuat pesan pencegahan dan menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas.
- i) Pengembangan Program Pendidikan Keluarga: Pentingnya pendidikan dalam konteks keluarga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, menyelenggarakan program pendidikan yang berfokus pada pemberian informasi tentang kekerasan seksual berbasis psikologi serta cara-cara melindungi anggota keluarga – khususnya perempuan dan anak – harus menjadi prioritas. Program ini juga perlu menyokong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak-anak mereka untuk membuat lingkungan yang aman dan saling mendukung.
- j) Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling: Membentuk pusat pelayanan informasi dan konseling yang bisa dijangkau oleh publik untuk berunding mengenai isu kekerasan seksual pada anak adalah langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Pusat ini sebaiknya menyediakan layanan hotline atau media digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus atau memperoleh data yang diperlukan secara anonim dan aman.

Dengan melaksanakan berbagai upaya tersebut, Unit PPA Polrestabes Provinsi dapat membagikan peran yang signifikan pada antisipasi kekerasan seksual berbasis psikologis dan membuat lingkungan yang lebih aman bagi kelompok rentan. Langkah ini juga sejalan dengan penerapan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual, program Peksos Goes To School, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya pencegahan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif selaku Wujud Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

Dalam hal penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat suatu keharusan untuk tidak hanya memahami asas, tujuan, serta hak-hak korban, tetapi juga untuk mengetahui upaya preventif yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas hukum. Menurut Pasal 79 ayat (1), "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggelar Antisipasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan sigap, utuh, dan sistematis." Pada ayat (2), lebih lanjut diatur jika antisipasi tersebut harus melibatkan berbagai bidang, seperti pendidikan, fasilitas publik, pemerintahan dan manajemen lembaga, sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informasi, keagamaan, serta lingkungan keluarga. Efek hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia meliputi sejumlah faktor signifikan yang berperan dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif serta memberikan perlindungan bagi korban. Pertama-tama, sanksi yang dibagikan kepada pelaku berupa pidana penjara dapat bervariasi selaras dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dijalankan. Berdasarkan ketentuan pada UU No. 12 Tahun 2022, yang ialah regulasi terbaru yang menata perihal tindak pidana kekerasan seksual, hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku bisa berujung pada pidana penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan keseriusan legislatif dalam menangani permasalahan kekerasan seksual, di mana upaya untuk memberikan efek jera menjadi salah satu prioritas utama.<sup>13</sup>

Di samping sanksi penjara, pelaku kekerasan seksual juga dapat dikenakan denda sebagai bagian dari konsekuensi hukum yang dihadapi. Denda ini berfungsi sebagai tambahan hukuman finansial yang mungkin berkontribusi pada kompensasi untuk korban, serta memberi sinyal bahwa tindakan kekerasan seksual tidak hanya berimplikasi pada aspek pidana namun juga aspek finansial, yang dapat menambah beban pelaku. Selain itu, dalam konteks rehabilitasi, terdapat kemungkinan bahwa pelaku diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi psikologis guna mengatasi dan memperbaiki perilaku seksual yang menyimpang, yang menjadi penyebab dari tindakan kekerasan tersebut. Program rehabilitasi ini penting untuk tidak hanya membagikan efek jera, tetapi juga membagikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah penulisan rekam jejak kriminal terduga kekerasan seksual. Dengan adanya catatan kriminal ini, pelaku akan mengalami dampak negatif yang signifikan dalam kehidupannya, terutama dalam hal peluang kerja dan berbagai hak sosial lainnya. Rekam jejak ini dapat mengakibatkan stigma sosial yang berkepanjangan, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada marginalisasi pelaku dalam masyarakat. Selain itu, pelaku

<sup>13</sup> Bayusuta, B. B., dan Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 37.

dapat diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang telah diderita. Dalam hal ini, ganti rugi bukan hanya sekadar penggantian material, namun juga berfungsi sebagai pengakuan atas trauma yang dialami oleh korban, sehingga dapat berkontribusi pada proses penyembuhan mereka.<sup>14</sup>

Dalam konteks legislasi, Indonesia memiliki sejumlah UU yang mengelola perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Di antara UU tersebut, UU No. 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi regulasi yang signifikan, walaupun titik intinya adalah pada kekerasan di dalam rumah tangga, namun UU ini juga meliputi perlindungan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 yang selanjutnya memperlebar jangkauan perlindungan hukum bagi semua korban kekerasan seksual.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa korban perempuan sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial yang cenderung mendiskreditkan kedudukan perempuan, yang berkontribusi pada meningkatnya risiko mereka mengalami kekerasan baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun fisik. Validasi terhadap kondisi ini bisa nampak dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang menulis adanya kenaikan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual yang muncul secara daring di tahun 2021, yaitu sebanyak 1.721 perkara, meningkat dari 940 kasus pada tahun sebelumnya. Salah satu contoh yang mengilustrasikan kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks online adalah kasus yang menimpa individu bernama Mitra. Kasus tersebut bermula dari interaksi bercanda di akun Line, namun seiring berjalannya waktu, pembicaraan tersebut mengarah kepada aspek-aspek yang bersifat seksual. Meskipun Mitra tidak menanggapi pembicaraan tersebut, pelaku terus melanjutkan dengan mengirimkan gambar serta video yang bernuansa seksual, yang jelas merupakan bentuk dari kekerasan seksual.<sup>15</sup> Dalam upaya melindungi korban, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga mencantumkan berbagai asas yang mencerminkan perhatian terhadap perlindungan hak-hak korban, yaitu:

1. Asas manfaat

asas manfaat menekankan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kemanfaatan bagi korban secara materiil dan spiritual, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga secara

<sup>14</sup> Prastiwi, A. M. Kekerasan Pada Perempuan Secara Online Kian Ramai. KATADATA. 2022.

<https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>

<sup>15</sup> APIK. Laporan Pengaduan Kasus. 2021. <https://www.lbhapik.org/>

keseluruhan, termasuk dalam usaha menyusutkan insiden tindak pidana dan membuat ketertiban.

2. Asas keadilan

asas keadilan yang ditegakkan harus diimbangi dengan rasa keadilan yang juga diperuntukkan bagi pelaku, terutama dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual.

3. Asas keseimbangan

asas keseimbangan berperan untuk membenahi tatanan masyarakat yang terganggu oleh tindakan kejahatan, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan menuju kondisi semula, yang seringkali merujuk pada restitutio in integrum bagi korban.

4. Asas kepastian hukum

asas kepastian hukum membagikan landasan yang kuat bagi otoritas hukum dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi korban, memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan transparan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan asas di atas, jelas bahwa sistem hukum di Indonesia berusaha untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, namun juga memberi perhatian yang signifikan terhadap pemulihan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual

Pada konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual, khususnya yang berbasis psikologis, diatur secara normatif lewat beragam regulasi perundang-undangan. Dua UU yang menjadi dasar dalam melindungi hak-hak korban tersebut ialah UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 31 Tahun 2014 yang ialah amandemen dari UU Nomor 13 Tahun 2006 perihal Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 12 Tahun 2022, selaku UU yang relatif baru, memperkenalkan berbagai ketentuan yang bermaksud untuk membagikan perlindungan yang lebih lengkap bagi korban kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis memiliki sejumlah hak yang diakui dan dijaga oleh UU tersebut. Hak-hak ini diatur secara eksplisit pada Pasal 66 sampai Pasal 70 dari UU Nomor 12 Tahun 2022. Dalam hal ini, Pasal 67 secara khusus menetapkan tiga kategori hak utama bagi korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan:

1. Hak atas penanganan

Hak atas penanganan mencakup hak bagi korban untuk menerima aksi dan layanan yang sesuai dalam konteks kasus yang mereka hadapi. Hal

<sup>16</sup> Arsyad, J. H. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 2022, hal. 26-41.

ini meliputi hak untuk memperoleh akses dan respons yang memadai dari aparat penegak hukum serta entitas terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan hukum, dokumen hukum, serta informasi penting yang berhubungan dengan proses hukum tersebut. Selain itu, hak ini juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk hak untuk meminta penghapusan konten yang merugikan di media elektronik yang berhubungan dengan pengalaman kekerasan seksual yang dialami.

## 2. Hak atas perlindungan

Hak atas perlindungan merujuk pada hak korban untuk merasakan kenangan dan keamanan sepanjang proses penanganan kasus. Ini mencakup hak untuk menerima informasi serta akses terhadap fasilitas yang mendukung perlindungan. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari potensi intimidasi kekerasan yang bisa dijalankan oleh pelaku atau pihak lain. Selain itu, mereka juga berhak dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat mereka oleh aparat penegak hukum. Hak ini sangat penting untuk menjamin jika korban tidak mengalami stigma atau diskriminasi yang lebih lanjut akibat perlakuan yang diterima. Di samping itu, hak atas perlindungan juga berkaitan dengan kesempatan bagi korban untuk melakukan pekerjaan, pendidikan, dan terlibat dalam aktivitas politik tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Korban juga tidak boleh dituntut secara perdata atau terancam mendapat sanksi pidana atas laporan yang mereka ajukan mengenai kekerasan seksual yang dialami.

## 3. Hak atas pemulihan

Hak atas pemulihan mencakup hak bagi korban untuk menerima rehabilitasi yang diarahkan untuk memberikan bantuan baik secara medis, mental, maupun sosial. Tujuan dari pemulihan ini adalah agar korban bisa kembali berhubungan secara normal dan wajar, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat, serta mampu menjalani kegiatan sehari-hari yang biasa dengan kondisi yang lebih baik. Dalam upaya pemberdayaan sosial, perhatian diberikan untuk memastikan bahwa korban atau individu yang mengalami masalah sosial lainnya dapat mengembangkan kemandirian dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemberian hak pemulihan ini melibatkan rehabilitasi medis dan mental yang menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan dan psikolog. Dalam konteks rehabilitasi sosial, peran psikolog dan unit pelaksana teknis sektor sosial menjadi sangat penting. Apabila melihat dari segi tanggung jawab, pemenuhan hak pemulihan di tingkat pusat diatur oleh tim

Pelayanan Terpadu di bawah KEMENPPPA, sedangkan di tingkat daerah, pemulihan bagi korban kekerasan seksual dengan berbasis manipulasi psikologis diemban oleh tim yang terintegrasi dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian, melalui kerangka hukum yang ada, diharapkan kita dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik dan efektif bagi korban kekerasan seksual berbasis psikologis, sehingga hak-hak mereka dapat diakui dan dijaga dengan baik dalam semua proses hukum yang relevan.

Selanjutnya, dalam konteks hukum di Indonesia, UU Nomor 31 Tahun 2014 perihal Revisi atas UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tujuan yang sangat fundamental, yaitu untuk menawarkan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam membagikan informasi pada tiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para saksi dan korban dapat berpartisipasi secara aktif dan tanpa rasa takut dalam menjalani proses hukum, demi keadilan yang lebih luas. Dalam regulasi tersebut, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan berbagai hak yang dapat dijamin untuk saksi dan korban, yang jelas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan ini. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan yang dihadapi, terutama dalam konteks penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis pada aspek psikologis.<sup>17</sup>

Salah satu hambatan yang mencolok terletak pada pemberian hak atas penanganan yang layak. Pada fase awal, yakni saat pelaporan, sering kali penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual adalah laki-laki yang tidak sepenuhnya terlatih dalam menangani isu-isu sensitif semacam ini. Sebagai contoh, penyidikan kasus-kasus semacam itu lebih sering dilakukan oleh aparat dari unit Subdit Renakta (Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita) atau UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Ketidakjelasan ini sangat merugikan, karena korban yang kebanyakan adalah perempuan merasa canggung dan tertekan, sehingga berpotensi mengakibatkan mereka enggan untuk melanjutkan proses hukum. Selain itu, interaksi dengan penyidik yang terkadang bersikap menyalahkan korban atau bahkan menganggap situasi yang dihadapi sebagai hal yang sepele atau candaan memperburuk kondisi psikologis korban, menciptakan kondisi yang tidak mendukung untuk keterbukaan dan kerjasama dalam proses hukum.

Selanjutnya, dari aspek pemberian hak atas perlindungan, ada tantangan yang tidak kalah mencolok. Dalam hal ini, pemenuhan hak perlindungan bagi korban pelecehan seksual berbasis psikologis sangat dipengaruhi oleh kebocoran identitas korban di media massa. Malahan, ketika para korban berusaha untuk

<sup>17</sup> Harahap. M, Pratitis. S. A, Rehulina. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1). 53-68.

mendapatkan perlindungan dan bantuan setelah melaporkan kekerasan yang dialaminya, mereka sering kali menjadi korban kedua (revictimisasi) akibat eksposur yang tidak diinginkan. Walaupun pemerintah berupaya untuk menjamin perlindungan dari berbagai risiko, seperti kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, sampai akses politik, kenyataannya adalah banyak korban kekerasan seksual yang menghadapi rekasi bias dari masyarakat setempat. Kasus pemecatan dari pekerjaan atau pengeluaran dari institusi pendidikan kerap ditemukan, yang sangat berdampak pada kesehatan psikologis dan kesejahteraan mental korban. Terkait dengan hak atas pemulihan, situasi juga tidak lebih baik. Pendamping hukum, yang berperan penting dalam memberikan suara pada korban selama proses hukum, sering kali dihadapkan pada berbagai rintangan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan tampak mempunyai pola untuk menghalangi atau mempersulit kehadiran pendamping hukum.

Secara keseluruhan, implementasi dari hukum ini sering kali terhalang oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial terhadap korban, kurangnya pemahaman mendalam perihal hak-hak hukum yang tersedia, serta kekurangan sumber daya yang dialami oleh lembaga penegak hukum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa ketakutan akan stigma dan kurangnya dukungan sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak korban ragu untuk menyampaikan peristiwa yang mereka alami. Studi ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk para korban, sehingga mereka merasa aman dan diberdayakan untuk menuntut keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa banyak korban tidak melapor karena takut akan stigma atau kekurangan dukungan.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan seiring dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2022. UU ini tidak hanya menetapkan berbagai tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memberikan sanksi yang beragam, seperti hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak pelaku, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Namun, meskipun kemajuan ini patut diapresiasi, pendefinisian dan penerapan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek penyediaan dukungan psikologis dan pendidikan hukum bagi korban.

<sup>18</sup> Widodo. R. Hambatan Pelaporan Kekerasan Seksual di Masyarakat Indonesia.(2021). Vol. 32, (2).

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban sudah ditata secara jelas pada UU Nomor 12 Tahun 2022, yang secara khusus mencakup Pasal 67 mengenai hak-hak korban. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan penanganan yang layak, hak atas perlindungan, serta hak untuk pemulihan. Dalam konteks ini, hak atas penanganan menjadi krusial, karena ialah hak dasar yang melekat pada setiap korban, memungkinkan mereka untuk menerima perhatian dan perawatan dari berbagai pihak yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, seringkali penerapan hak-hak tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan, menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang telah diatur.

Salah satu hambatan yang signifikan dalam pemberian hak-hak kepada korban adalah proses penanganan yang cenderung tidak sensitif terhadap kebutuhan psikologis korban. Penelitian menandakan jika ketika kasus kekerasan seksual diperiksa oleh penyidik laki-laki, umumnya korban merasa tidak nyaman, tidak diperhatikan, dan enggan untuk melanjutkan laporan mereka. Dalam konteks ini, banyak korban yang merupakan perempuan merasa tertekan dan terciptanya stigma yang menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan. Pada aspek perlindungan, beberapa masalah yang muncul antara lain kebocoran identitas korban di media massa, yang justru menambah beban psikologis bagi korban dan mengakibatkan terjadinya revictimisasi, di mana korban kerap kali menjadi korban kembali dalam proses pelaporan dan penyelesaian kasus. Pada urusan pemulihan, pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya yang berbasis psikologis, sering kali dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dengan pendekatan yang kurang memadai. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum memperlihatkan kecenderungan untuk meremehkan atau bahkan menghalangi kehadiran pendamping hukum, yang menyebabkan korban merasa tidak didampingi secara optimal dalam proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Untuk itu, upaya preventif yang terintegrasi dan menyeluruh dalam menanggulangi serta mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ialah hal yang sangat diperlukan. Ini mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan, edukasi, dan pendampingan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat jaringan perlindungan bagi perempuan dan anak. Menjaga keselamatan perempuan dan anak dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab kolektif yang perlu dimiliki semua elemen masyarakat; upaya preventif menjadi komponen kunci dalam mencapai tujuan ini. Melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup edukasi yang memadai, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara seluruh pihak, diharapkan penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa dilakukan secara efektif. Dengan pelaksanaan undang-undang yang ketat dan komitmen bersama dari semua pihak terkait, diharapkan tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap

perempuan dan anak bisa dikurangi, sehingga memungkinkan anak-anak dan perempuan untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.

## SARAN

Dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih sangat kurang memadai. Banyak dari mereka yang terus mengalami trauma berkepanjangan akibat minimnya dukungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, langkah-langkah yang lebih rasional, positif, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu diambil. Dalam hal ini, memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta seluruh pihak terkait sangatlah penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang lengkap dan menyeluruh bagi korban. Selain itu, sangat diperlukan juga peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak. Upaya ini harus mencakup pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan sensitivitas dan pemahaman petugas tentang kondisi psikologis korban, hingga mereka bisa membagikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung selama proses hukum. Dengan demikian, penanganan terhadap setiap kasus kekerasan seksual bisa dijalankan dengan lebih manusiawi dan efektif, menjamin jika hak-hak korban dihormati dan dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Asikin, Zaenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- APIK. 2021. Laporan Pengaduan Kasus. <https://www.lbhapik.org/>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, Issue: (2), Hal. 26-41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Audi, N., Pramesti, A. S. A., Mitra, R., Oktavia, Z., Munawarah, L., Kesumadewi, D., dan Hudi, I. (2024). Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus di Riau. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, Vol. 2, Issue: (2), Hal. 148-159.
- Bayusuta, B. B., dan Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 37

Breslau, N., et al. (2019). Peran Trauma dalam Perkembangan Kekerasan Seksual. *Jurnal Trauma & Disosiasi*, 20 (3), 2019, hal 17.

Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun (2019). Kekerasan Meningkat: Kebjakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan.

Harahap. M, Pratitis. S. A, Rehulina. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahanan Seksual. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1). 53-68.

Itsna M, Najlatun M. (2022). Identifikasi Korban Kekerasan *Gashlighting* Pada Remaja Putri. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. Vol. 6, No. 2. 238-247.

Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/file>, pada tanggal 22 April 2025.

Lestari, N. (2024). Dukungan Psikososial Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18 (2), hal. 15.

Nugroho. T, Sari. M. (2023). Dampak kekerasan seksual terhadap korban: *Perspektif psikologi klinis*. *Jurnal Psikososial*, 15(3), 120–135.

Mangiwa, M. I., dan Gultom, E. R. (2022). Peran Advokat Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Budaya Hukum Di Tengah Masyarakat. *UNES Law Review*, Vol. 5, Issue (2), Hal. 527-543.

Marzuki, P. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Prastiwi, A. M. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak. *KATADATA*.  
<https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-onlinemakin-marak>

Sari. E. (2022). Pengertian Paksaan Seksual: *Tinjauan Komprehensif*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18 (1), hal. 43

Siswanto, Y. A, Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahanan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

Widodo. R. (2021). Hambatan Pelaporan Kekerasan Seksual di Masyarakat Indonesia. Vol. 32, Edisi: (2).